

ABSTRAK

Ekspor pasir laut merupakan bisnis pertambangan yang menjajikan bagi para pengusaha pertambangan di Indonesia, sebabnya karena pasir laut merupakan salah satu target pasar dengan peminat yang cukup tinggi. Meski sempat diberhentikan pada tahun 2024, kebijakan ekspor pasir laut kembali diperbolehkan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. PP No 26 Tahun 2023, ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang baik dari sebuah ekosistem, maka daya dukung dan daya tampung ekosistem tersebut harus optimal. Maka, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak ekspor pasir laut terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut, serta bagaimana upaya yang harus untuk mencegahnya.

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber dan jenis data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Yakni berupa kepustakaan dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, artikel, dan media berita di internet. Spesifikasi penelitin bersifat deskriptif analitis, yakni dengan mengaitkan berbagai teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum melalui gambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap rumusan masalah. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini, diketahui bahwa kebijakan ekspor pasir laut yang kembali diizinkan melalui PP No 26 Tahun 2023 banyak memberikan dampak negatif jangka panjang, seperti perubahan pola arus dan gelombang, penurunan produktivitas nelayan, Hal demikian yang justru menyebabkan penurunan daya dukung dan daya tampung dari ekosistem pesisir dan laut. Apabila daya dukung dan daya tampung mengalami penurunan, akan berdampak pada pertumbuhan biota di pesisir dan laut. Berdasarkan fakta demikian, diperlukan suatu upaya untuk tetap mencegah terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut. Upaya yang diperlukan berupa pembentukan Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) dan pengoptimalan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Untuk itu diperlukan koordinasi yang terpadu dan terstruktur dari TP4L dan Bakamla untuk mewujudkan kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut, Daya Dukung dan Daya Tampung, Ekosistem Pesisir dan Laut.